

Hukum Pidana :

Keberatan penuntut kasasi : "bahwa pasal 279 KUIIP adalah merupakan pasal yang berlaku bagi perkawinan yan monogami, sedang penuntut kasasi tidak terikat dengan perkawinan monogami".

Tidak dapat diterima, karena penuntut kasasi I yang masih terikat tali perkawinan dengan Rubaidah, tidak dapat kawin lagi sebagaimana diatur dalam pasal 9 Undang-undang perkawinan, kecuali memenuhi pelbagai persyaratan yang diatur dalam pasal 3 ayat 2, pasal 4 dan 5 undang-undang ini.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 17 - 4 - 1980 No.435 K/Kr/1979.

**DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

MAHKAMAH AGUNG

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Batusangkar tanggal 9 Maret 1978 No.18/1978/PN.BS. dalam putusan mana para terduduk ;

1. *Zamzami*, umur 48 tahun, suku Mandaliko, negeri asal dan tempat tinggal di Labuh, kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, pekerjaan jualan, agama Islam ;
2. *Nurjani pr*, umur 38 tahun, suku Mandaliko, negeri asal dan tempat tinggal di Labuh, kecamatan Lima Kaum tersebut, pekerjaan jualan, agama Islam ; para penuntut kasasi berada diluar tahanan ;

yang diajukan dimfuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena dituduh :

Primer :

Bahwa mereka terduduk Zamzami dan Nurjani pada tanggal 26 September 1977 atau setidaknya-tidakny pada suatu hari yang masih

masuk bulan September 1977 di Kertosari Kec. Kedaton Kab. Lampung Selatan, dengan sengaja melakukan perkawinan yang mana perkawinannya itu ada penghalangnya, perbuatan mana dilakukan dengan sewaktu tertuduh-tertuduh berada dikampung Labuh tertuduh Zamzami mempunyai niat untuk kawin dengan tertuduh Nurjani akan tetapi tertuduh Zamzami waktu meminta izin dari isterinya (Rubaidah) tidak mendapatkannya dan dengan bantuan saksi Darwis dengan membuat surat kuasa untuk kawin maka tertuduh dapat kawin di Tg. Karang (Lampung Selatan) Sedangkan tertuduh-tertuduh seharusnya atau setidaknya menduga bahwa perkawinannya itu tidak dapat dilakukan karena tertuduh terhalang oleh perkawinannya dengan Rubaidah sedang perkawinannya itu tidak mendapatkan izinnya sedang terhadap tertuduh Nurjani mengetahui atau menduga bahwa tertuduh Zamzami masih mempunyai isteri yang syah dan belum cerai maupun perkawinannya dengan Zamzami itu tidak mendapatkan izin dari isterinya (Rubaidah).

Perbuatan mana melanggar kejahatan melakukan perkawinan padahal mengetahui bahwa ada penghalangnya yang dapat dihukum menurut pasal 279 ayat 1 ke 1 dan ke 2 dari KUHP yo pasal 3 yo pasal 9 dari UU no.1 th. 1974 (UU tentang Perkawinan).

Subsidier :

Bahwa ia tertuduh Zamzami pada waktu dan tempat yang sama seperti dalam tuduhan primier telah melangsungkan perkawinan dengan Murjani tanpa terlebih dahulu mengajukan surat permohonan kepada Pengadilan untuk kawin, perbuatan mana dilakukan dengan jalan tertuduh dan Nurjani adalah orang/penduduk di Labuh Kec. Lima Kaum Kab. Tanah Datar yang melangsungkan perkawinannya di Lampung Selatan yang mana tertuduh tidak mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Pengadilan dimana ia bertempat tinggal/setidak-tidaknya pada Pengadilan dimana ia akan melangsungkan perkawinan dan perkawinannya itu tidak disaksikan oleh dua orang.

Perbuatan mana melanggar Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 10 ayat 3 yo pasal 40 yo pasal 45 ayat 1 sub a dari Peraturan Pemerintah tersebut.

Dengan memperhatikan pasal 10 ayat 3 yo pasal 40 yo pasal 45 dari Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran seperti tercantum dalam putusan Pengadilan

Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut ;
Menyatakan tertuduh I Zamzami tidak terbukti melakukan perkawinan sedang diketahuinya bahwa perkawinan yang sudah ada menjadi halangan yang syah baginya akan kawin lagi ;

Membebaskan tertuduh I Zamzami dari tuduhan tersebut (vrijspraak) ;

Menyatakan tertuduh I Zamzami terbukti bersalah melakukan perkawinan dengan mempunyai isteri lebih dari seorang tanpa izin dari Pengadilan ;

Menghukum tertuduh I Zamzami tersebut oleh karena itu dengan hukuman denda sebanyak Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) subsidair 15 (lima belas) hari kurungan ;

Menghukum pula tertuduh I Zamzami tersebut untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menyatakan tertuduh II Nurjani tidak terbukti bersalah melakukan kejahatan melakukan perkawinan sedang ia mengetahui bahwa perkawinan yang sudah ada dari pihak yang lain itu akan menjadi halangan yang syah bagi pihak yang lain itu untuk kawin lagi ;

Membebaskan tertuduh II Nurjani oleh karena itu dari segala tuduhan (vrijspraak) ;

Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sepanjang terhadap tertuduh II Nurjani tersebut kepada Negara ;

Menentukan barang-barang bukti berupa :

1. Surat Kuasa tertanggal 8 September 1977 yang ditanda tangani oleh Darwis dan surat nikah sementara, petikan dari buku pendaftaran nikah No.621/V/77 atas nama tertuduh I Zamzami dan tertuduh II Nurjani, dikembalikan kepada tertuduh I Zamzami ;

2. Surat Nikah No.44/55 tertanggal 9 Oktober 1955 atas nama tertuduh I Zamzami dengan saksi Rubaidah, dikembalikan kepada saksi Rubaidah ;

Putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi di Padang dengan putusannya tanggal 9 Mei 1979 Pid, No.37/1978/PT. PDG. yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menerima permohonan banding dari Jaksa ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 9 Maret 1978 Pidana No.18/1978/PN.BS (KS) dalam perkaranya tertuduh-tertuduh Zamzami dan pr. Nurjani tersebut yang dimintakan peme-

riksaan dalam peradilan tingkat bandingan ;

Dan dengan mengadili sendiri :

Menyatakan bahwa tertuduh-tertuduh : 1. Zamzami dan 2. pr. Nurjani, bersalah atas kejahatan : "Melakukan perkawinan sedangkan perkawinan yang sudah ada menjadi halangan bagi perkawinan tersebut" :

Menghukum tertuduh I Zamzami dan tertuduh II pr. Nurjani dengan hukuman selama : "1 (satu) bulan kurungan" ;

Menghukum tertuduh-tertuduh membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkatan peradilan ;

Memerintahkan agar surat-surat bukti dalam perkara ini berupa ;

1. Surat Nikah tertuduh I dengan saksi I dikembalikan kepada saksi I pr. Rubaidah ;

2. Surat Nikah Sementara tertuduh I dengan tertuduh II dikembalikan kepada tertuduh I ; dan

3. Surat kuasa tertanggal 8/9-1977 yang ditanda tangani oleh Darwis dikembalikan kepada tertuduh I ;

Memerintahkan mengirmkan sehelai salinan resmi dari putusan ini dengan disertai berkas perkaranya kepada Ketua Pengadilan Negeri di Batusangkar ;

Mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri di Batusangkar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 September 1979 para penuntut kasasi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

hadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal 29 September 1979 dari para tertuduh sebagai penuntut kasasi tersebut yang diterima dipanitera Pengadilan Negeri di Batusangkar pada tanggal 1 Oktober 1979 ;

Melihat kesimpulan tertulis dari Jaksa Agung tanggal 17 Desember 1979 No.442/K/1979 dalam kesimpulan mana Jaksa Agung pada pokoknya berpendapat bahwa kiranya Mahkamah Agung akan menerima permohonan kasasi tersebut dan membatalkan putusan judex facti serta mengadili sendiri ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-

undang No.14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No.19 tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No.13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan lagi hukum acara kasasi yang harus dipergunakan ;

Bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No.14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No.13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu, bukan Undang-undang No.1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No.13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No.14 tahun 1970 ;

Bahwa dengan demikian maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No.1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No.14 tahun 1970 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada para penuntut kasasi pada tanggal 17 September 1979 dan para penuntut kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 September 1979 serta risalah kasasi pada tanggal 1 Oktober 1979 di kepaniteraan Pengadilan Negeri di Batusangkar dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena mana permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh para penuntut kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi telah tidak menerapkan hukum secara murni dan melanggar pasal 11 Undang-undang No.1/Drt/1951 yang mengadili perkara ini dengan Hakim Tunggal, sedangkan pada Pengadilan Tinggi Sumbar/Riau di Padang telah cukup Hakim Tinggi untuk memeriksa perkara ini secara majelis.

2. Bahwa pasal 279 K.U.H.P. adalah merupakan pasal yang berlaku bagi perkawinan yang monogami, sedang penuntut kasasi tidak terikat dengan perkawinan monogami tersebut.

3. Bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum dengan menyatakan penuntut kasasi dihukum dengan hukuman kurungan,

karena pasal 279 K.U.H.P. tidaklah memuat hukuman kurungan akan tetapi hukuman penjara.

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai keberatan ad. 1 :

Bahwa keberatan ini tidak dapat diterima karena melakukan peradilan dengan Hakim tunggal masih dimungkinkan oleh perundang-undangan yang berlaku ;

mengenai keberatan ad. 2 :

Bahwa keberatan ini tidak dapat diterima karena penuntut kasasi I Zamzami yang masih terikat tali perkawinan dengan Rubaidah tidak dapat kawin lagi sebagaimana diatur dalam pasal 9 Undang-undang tentang Perkawinan kecuali memenuhi pelbagai persyaratan yang diatur dalam pasal 3 ayat 2, pasal 4 dan 5 Undang-undang ini, khususnya pengecualian yang dimaksud oleh pasal 9 dalam hal tersebut pada pasal 3 dan 5 Undang-undang ini merupakan prasyarat untuk mengajukan permohonan izin untuk beristeri lebih dari seorang dan dapat dinyatakan adanya prasyarat itu oleh pengadilan umum ;

mengenai keberatan ad. 3 :

Bahwa memang benar Pengadilan Tinggi keliru menyebut "hukuman kurungan" tetapi kekeliruan itu dapat saja diperbaiki oleh Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas lagi pula tidak ternyata, bahwa putusan Judex facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki dictum putusan Pengadilan Tinggi tersebut diatas ;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No.14 tahun 1970, Undang-undang No.13 tahun 1965 dan Undang-undang No.1 tahun 1950 ;

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan kasasi dari para penuntut kasasi : Zamzami dan pr. Nurjani tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi di Padang tanggal 9 Mei 1979 Pid. No.37/1978/PT.Pdg. sekedar amar mengenai hukuman sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Menghukum tertuduh I Zamzani dan tertuduh II pr. Nurjani dengan hukuman penjara selama I (satu) bulan".

Menghukum para penuntut kasasi tersebut untuk membayar segala biaya perkara dalam tingkat ini.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Kamis tanggal 17 April 1980 oleh Prof. Oemar Seno Adji SH, Ketua, Busthanul Arifin SH dan Purwosunu SH. Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu tanggal 30 April 1980 oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Busthanul Arifin SH dan Purwosunu SH, Hakim-hakim Anggota, dihadiri oleh Mohammad Salim SH, Jaksa Agung Muda, dan dihadiri oleh Soedirjo SH, Panitera-Pengganti Luar Biasa, serta tidak dihadiri oleh para penuntut kasasi.

Putusan Pengadilan Tinggi Padang tgl. 9 - 5 - 1979 No.37/1978/PT.Pdg.

**DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI SUMBAR/RIAU DI PADANG, mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara tertuduh-tertuduh :

1. *Zamzami*, umur 48 tahun, suku Mandaliko, negeri asal dan tempat tinggal di Labuh, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar.
2. *Nurjani*, pr. umur 38 tahun, suku Mandaliko, negeri asal dan tempat tinggal di Labuh, Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar, pekerjaan jualan, agama Islam :
Tertuduh-tertuduh berada diluar tahanan ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sumbar/Riau di Padang tanggal 25 Nopember 1978 Daftar Banding Pidana No.37/1978/PT.PDG. tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Telah membaca :

a. Berita acara pemeriksaan persidangan dan putusan Pengadilan Negeri Batusangkar dalam perkara tertuduh-tertuduh tersebut tanggal 9 Maret 1978 Pidana No:18/1978/PN.BS. (KS), yang diktumnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan tertuduh I Zamzami tidak terbukti melakukan perkawinan sedang diketahuinya bahwa perkawinan yang sudah ada menjadi halangan yang syah baginya akan kawin lagi ;

Membebaskan tertuduh I Zamzami dari tuduhan tersebut (vrijspraak) ;

Menyatakan tertuduh I Zamzami terbukti bersalah melakukan perkawinan dengan mempunyai isteri lebih dari seorang tanpa izin dari Pengadilan ;

Menghukum tertuduh I Zamzami tersebut oleh karena itu dengan hukuman denda sebanyak Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) subsidair 15 (lima belas) hari kurungan ;

Menghukum pula tertuduh I Zamzami tersebut untuk membayar

biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menyatakan tertuduh II Nurjani tidak terbukti bersalah melakukan kejahatan melakukan perkawinan sedang ia mengetahui bahwa perkawinan yang sudah ada dari pihak yang lain itu akan menjadi halangan yang syah bagi pihak yang lain itu untuk kawin lagi ;

Membebaskan tertuduh II Nurjani oleh karena itu dari segala tuduhan (vrijspraak) ;

Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sepanjang terhadap tertuduh II Nurjani tersebut kepada Negara ;

Menentukan barang-barang bukti berupa :

1. Surat kuasa tertanggal 8 September 1977 yang ditanda tangani oleh Darwis dan Surat Nikah Sementara petikan dari buku pendaftaran Nikah No.621/V/77 atas nama tertuduh I Zamzami, dikembalikan kepada tertuduh I Zamzami ;

2. Surat Nikah No.44/55 tertanggal 9 Oktober 1955 atas nama tertuduh I Zamzami dengan saksi Rubaidah, dikembalikan kepada saksi Rubaidah ;

b. Surat permohonan banding yang dibuat oleh Rasman Nanty Alrasyid, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batusangkar dalam surat mana dinyatakan, bahwa Soeharjono S.H., Jaksa pada Kejaksaan Negeri Batusangkar pada tanggal 9 Maret 1978, telah mengajukan permohonan banding atas keputusan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 9 Maret 1978 Pidana No.18/1978/PN.BS. tersebut ;

c. Surat pemberitahuan banding yang dibuat oleh Zoebhar Ahmad, Panitera Kepala Pengadilan Negeri Batusangkar, dalam surat mana dinyatakan bahwa pada tanggal 9 Maret 1978, permohonan banding Jaksa tersebut telah diberitahukan dengan sempurna kepada tertuduh-tertuduh pada tanggal 12 September 1978 ;

Menimbang, bahwa Jaksa dalam memorie bandingnya telah mengemukakan bahwa menurut pasal 279 ayat ke-1 dan ke 2 jo pasal 3 jo pasal 9 undang-undang no. 1 tahun 1974, tertuduh-tertuduh telah terbukti melakukan kejahatan perkawinan padahal ia mengetahui bahwa perkawinan yang sudah ada yaitu antara tertuduh I Zamzami dengan pr. Rubaidah merupakan penghalang ;

Menimbang, bahwa tertuduh-tertuduh dengan surat tuduhan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Batusangkar tertanggal 4 Maret 1978 No.13/P/1/1978 dituduh sebagai berikut :

Primer :

Bahwa mereka tertuduh Zamzami dan Nurjani pada tanggal 6 September 1977 atau setidaknya pada suatu hari yang masih masuk bulan September 1977 di Kertosari, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan, dengan sengaja melakukan perkawinan yang mana perkawinannya itu ada penghalangnya, perbuatan mana dilakukan dengan sewaktu tertuduh-tertuduh berada dikampung Labuh tertuduh Zamzami mempunyai niat untuk kawin dengan tertuduh Nurjani akan tetapi tertuduh Zamzami waktu meminta izin dari isterinya Rubaidah tidak mendapatkannya dan dengan bantuan saksi Darwis dengan membuat surat kuasa untuk kawin maka tertuduh dapat kawin di Tanjung Karang (Lampung Selatan) sedangkan tertuduh-tertuduh seharusnya atau setidaknya menduga bahwa perkawinannya itu tidak dapat dilakukan karena tertuduh terhalang oleh perkawinannya dengan Rubaidah sedang perkawinannya itu tidak mendapatkan izinnya sedang terhadap tertuduh Nurjani mengetahui atau menduga bahwa tertuduh Zamzami masih mempunyai isteri yang syah dan belum cerai maupun perkawinannya dengan Zamzami itu tidak mendapatkan izin dari isterinya (Rubaidah).

Perbuatan mana melanggar kejahatan melakukan perkawinan padaحال mengetahui bahwa ada penghalangnya yang dapat dihukum menurut pasal 279 ayat 1 ke 1 dan ke 2 dari KUHP jo pasal 3 jo pasal 9 dari UU No.1 tahun 1974 (UU tentang Perkawinan).

Subsidier :

Bahwa ia tertuduh Zamzami pada waktu dan tempat yang sama seperti dalam tuduhan primer telah melangsungkan perkawinan dengan Nurjani tanpa terlebih dahulu mengajukan surat permohonan kepada Pengadilan untuk kawin, perbuatan mana dilakukan dengan jalan tertuduh dan Nurjani adalah orang/penduduk di Labuh, Kecamatan Kaum Lab. Tanah Datar yang melangsungkan perkawinannya di Lampung Selatan yang mana tertuduh tidak mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Pengadilan dimana ia bertempat tinggal/setidaknya pada Pengadilan dimana akan melangsungkan perkawinan dan perkawinannya itu tidak disaksikan oleh dua orang.

Perbuatan mana melanggar peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 10 ayat 3 jo pasal 40 jo pasal 45 ayat 1 sub. a dari Peraturan Pemerintah tersebut.

Menimbang, bahwa tertuduh-tertuduh pada pokoknya **mengakui**

tuduhan yang telah dituduhkan kepada mereka seperti tersebut dalam surat tuduhan Jaksa yaitu bahwa tertuduh I telah melakukan perkawinan dengan tertuduh II didepan P.3 NTR. di Kertosari, Kecamatan Kedaton, Lampung Selatan, yang mana tertuduh I Zamzami tersebut masih mempunyai ikatan perkawinan dengan pr. Rubaidah sejak 23 tahun yang lalu dengan alasan bahwa pr. Rubaidah selaku isteri tidak dapat memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani ;

Bahwa perkawinan antara tertuduh I Zamzami dengan pr. Nurjani tertuduh II dilangsungkan ditempat lain karena kalau di Labuh tidak mungkin diizinkan karena tertuduh I masih terikat perkawinannya dengan pr. Rubaidah sedang pr. Rubaidah tidak memberi izin untuk kawin lagi dan tertuduh I tidak pernah mengajukan permohonan izin beristeri lebih dari seorang ke Pengadilan Agama dan tertuduh telah minta izin kepada keluarga tertuduh II sehingga kakak kandung tertuduh II memberikan surat kuasa kepada Kadi untuk keperluan perkawinan tersebut ;

Bahwa tertuduh II Nurjani mengetahui bahwa tertuduh I Zamzami masih dalam ikatan perkawinan dengan pr. Rubaidah ;

Menimbang, bahwa saksi I pr. Rubaidah tidak disumpah, menerangkan bahwa mengaku memasukkan pengaduan ke Komsek Lima Kaum, mengadakan suaminya yang kawin tanpa setahunya sedangkan ia dengan suaminya tersebut tertuduh I Zamzami sudah sejak tahun 1955 dan belum pernah cerai dan mengaku masih sanggup layani suami dan tidak mengizinkan kawin lagi karena anak sudah banyak dan tidak mau dimadu dan dicerai ;

Bahwa saksi II Darwis juga tidak disumpah memberikan keterangan bahwa ia adalah kakak kandung dari tertuduh II Nurjani mengaku memberi surat kuasa untuk perkawinan tertuduh I Zamzami dengan tertuduh II Nurjani yang mana diketahuinya bahwa tertuduh I Zamzami tidak mendapat izin dari isterinya untuk kawin lagi ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut diatas dan dari surat-surat bukti seperti Surat Nikah No.44/ . . . /55 dan surat kuasa dari Darwis kepada Qadi tertanggal Labuh 8/9-1977, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa benar tertuduh I dan II telah terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan kepada mereka, karenanya alasan Jaksa dalam memori banding yakni :

1. bahwa unsur-unsur dari pasal 279 ayat 1 dan 2 KUHP telah

terbukti sehingga pembebasan terhadap tuduhan primair bukan pembebasan murni ;

2. bahwa terhadap tertuduh I Zamzami terbukti telah melakukan perkawinan sedangkan perkawinan yang lama menjadi halangan atas perkawinan tersebut berdasarkan pasal 3 jo pasal 9 Undang-undang no.1 tahun 1974 dan terhadap tertuduh II Nurjani telah terbukti melakukan perkawinan dengan seseorang dimana perkawinan pihak lain seseorang tersebut yang sudah ada menjadi halangan bagi seseorang itu akan perkawinannya tersebut pasal 279 ayat ke-2 KUHP sebab mana tertuduh I Zamzami dan tertuduh II pr. Nurjani telah terbukti bersalah melakukan kejahatan pada tuduhan adalah beralasan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu seperti diuraikan diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tertuduh I Zamzami dan tertuduh II pr. Nurjani telah terbukti bersalah melakukan kejahatan seperti dimaksud dalam surat tuduhan dan hal-hal yang meringankan bagi tertuduh-tertuduh dimana tertuduh-tertuduh sebelumnya tidak pernah melakukan tindakan pidana atau dengan perkataan lain tertuduh-tertuduh belum pernah dihukum dalam suatu kejahatan maka kepada mereka patutlah diberikan hukuman yang setimpal ;

Menimbang, bahwa untuk penekanan putusan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 9 Maret 1978 Pidana No.18/1978/PN.BS. (KS) dalam perkaranya tertuduh-tertuduh : 1. Zamzami dan 2. pr. Nurjani yang dimohonkan banding sekarang ini harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini seperti akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa biaya-biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan dibebankan kepada tertuduh-tertuduh ;

Mengingat akan pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menerima permohonan banding dari Jaksa ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 9 Maret 1978 Pidana No.18/1978/PN.BS. (KS) dalam perkaranya tertuduh-tertuduh Zamzami dan pr. Nurjani tersebut yang dimintakan pemeriksaan dalam peradilan tingkat bandingan ;

Dan dengan mengadili sendiri ;

Menyatakan bahwa tertuduh-tertuduh : 1. Zamzami dan 2. pr.

Nurjani bersalah atas kejahatan : "Melakukan perkawinan sedangkan perkawinan yang sudah ada menjadi halangan bagi perkawinan tersebut" :

Menghukum tertuduh I Zamzami dan tertuduh II pr. Nurjani dengan hukuman selama : "1 (satu) bulan kurungan" ;

Menghukum tertuduh-tertuduh membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkatan peradilan ;

Memerintahkan agar surat-surat bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat Nikah tertuduh I dengan saksi I dikembalikan kepada saksi I pr. Rubaidah ;
2. Surat Nikah Sementara tertuduh I dengan tertuduh II dikembalikan kepada tertuduh I; dan
3. Surat kuasa tertanggal 8/9-1977 yang ditanda tangani oleh Darwis dikembalikan kepada tertuduh I;

Memerintahkan mengirimkan sehelai salinan resmi dari putusan ini dengan disertai berkas perkaranya kepada Ketua Pengadilan Negeri di Batusangkar ;

Demikianlah diputus pada hari Rabu tanggal 9 Mei 1900 tujuh puluh sembilan oleh Kami : Rosma Idris SH, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sumbar/Riau di Padang yang ditunjuk oleh Ketua sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Kami, Hakim Tunggal tersebut dengan dihadiri oleh Rosni Yusuf, Panitera-Pengganti, dan dengan tidak dihadiri oleh tertuduh-tertuduh dan Jaksa dalam perkara tersebut.

Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar tgl. 9 - 3 - 1978 No.18/1978/
PN. BS.

**DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar tertuduh-tertuduh dan saksi-saksi ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar dan memperhatikan requisitoir Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini yang pada pokoknya telah menuntut agar tertuduh-tertuduh dinyatakan bersalah telah melakukan perkawinan sedang ia mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi halangan yang syah baginya untuk kawin lagi, dan bersalah telah melakukan perkawinan sedang ia mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada dari pihak lain menjadi halangan yang syah baginya untuk kawin dengan pihak lain tersebut, dan oleh karena itu agar Pengadilan Negeri akan menghukum mereka dengan hukuman penjara selama :

Tertuduh I, 3 (tiga) bulan segera masuk ;

Tertuduh II, 2 (dua) bulan segera masuk ;

Barang bukti berupa :

Surat kuasa bertanggal 8 - 9 - 77 dirampas untuk dirusak ;

Surat nikah bertanggal 26 - 9 - 1977 No.621 / V / 77 antara tertuduh-tertuduh kembali kepada tertuduh-tertuduh ;

Surat nikah bertanggal 9 - 10 - 55 No. 44/55 dikembalikan kepada saksi ke 1 Rubaidah ;

Menimbang, bahwa tertuduh-tertuduh atas requisitoir Jaksa Penuntut Umum tersebut menyerahkan pertimbangannya kepada Pengadilan Negeri dan mohon keringan hukuman ;

Menimbang, bahwa tertuduh-tertuduh dituduh atas tuduhan-tuduhan seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa tertuduh-tertuduh pada pokoknya mengakui tuduhan yang dituduhkan kepada mereka, dan selanjutnya telah memberikan keterangan-keterangan tentang hal ikhwal perkara ini dengan seksama dan jelas, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa tertuduh-tertuduh benar telah melangsungkan perkawinan dihadapan P3.N.T.R. di Kertosari, Kecamatan Kedaton, Lampung Selatan, pada hari, tanggal dan waktu seperti yang disebutkan dalam surat tuduhan ;

Bahwa tertuduh I Zamzami benar pada waktu melangsungkan perkawinan tersebut masih mempunyai ikatan perkawinan dengan perempuan Rubaidah (saksi ke 1) ;

Bahwa perkawinan antara tertuduh I Zamzami dengan saksi ke 1 Rubaidah tersebut telah berlangsung selama 23 tahun sampai saat ini, akan tetapi pada tahun-tahun terakhir menjelang dilangsungkannya perkawinan tertuduh I dengan tertuduh II Nurjani, antara tertuduh I Zamzami dengan isterinya Rubaidah saksi ke 1 tersebut telah sering terjadi pertengkaran-pertengkaran dan ketidak cocokan satu sama lainnya, yang disebabkan oleh karena isteri tertuduh I Rubaidah tersebut tidak lagi memberikan lidenan yang memuaskan kepada tertuduh I baik dari segi jasmaniah seperti makan minum, pakaian dan lain sebagainya, maupun dari segi bathiniah ;

Bahwa perkawinan antara tertuduh I dengan tertuduh II tersebut maka dilangsungkan ditempat lain adalah karena di Labuh tempat tinggal tertuduh-tertuduh tidak mungkin dilaksanakan, karena tertuduh I masih mempunyai isteri dan tidak dibenarkan oleh peraturan-peraturan serta tidak akan diizinkan oleh Wali Negeri ;

Bahwa sebelumnya tertuduh I telah mencoba meminta persetujuan dari istri tertuduh I Rubaidah (saksi ke 1) untuk kawin lagi dengan tertuduh II Nurjani, akan tetapi tidak mendapat persetujuan dari isteri tertuduh I tersebut ;

Bahwa tertuduh I tidak pernah mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan Agama untuk melakukan perkawinan dengan isteri lebih dari seorang ;

Bahwa tertuduh-tertuduh melangsungkan perkawinan tersebut adalah tanpa izin dari Pengadilan Agama ;

Bahwa perkawinan tersebut tertuduh-tertuduh langsung ditempat seperti yang dituduhkan adalah atas inisiatif tertuduh I sendiri dengan persetujuan tertuduh II ;

Bahwa tertuduh I benar telah meminta izin kepada keluarga tertuduh II untuk melakukan perkawinan tersebut, diantaranya kepada kakak kandung tertuduh II sendiri nama Darwis dan keluarga tertuduh II telah mengizinkannya, dan untuk itu kakak kandung tertuduh II tersebut selaku yang berhak sebagai wali dari tertuduh II telah membe-

ikan surat kuasa untuk melakukan perkawinan tersebut kepada Qadhi (P3.N.T.R.) ;

Bahwa tertuduh-tertuduh mengenal dan mengetahui surat-surat bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

1. Surat Kuasa bertanggal 8 - 9 - 77 yang ditanda tangani oleh Darwis, adalah surat kuasa yang diberikan oleh kakak kandung tertuduh II kepada tertuduh I untuk melangsungkan perkawinan dengan izin dari Darwis tersebut selaku wali dari tertuduh II, yang juga telah tertuduh I berikan kepada P3.N.T.R. di Kertosari, dan yang kemudian juga telah tertuduh I serahkan kepada Kantor Urusan Agama di Kecamatan Lima Kaum Batu Sangkar ;

matan Lima Kaum Batu Sangkar ;

2. Surat Nikah bertanggal 9 - 10 - 55 No.44/55 atas nama Zamzami dengan Rubaidah, adalah surat nikah antara tertuduh I dengan Rubaidah, saksi ke 1 , yang tertuduh-tertuduh ketahui hanya telah diserahkan kepada Polisi ;

3. Surat Petikan dari buku pendaftaran nikah tertanggal 26 - 9 - 1977 No.621/V/77 yang dikeluarkan oleh P3.N.T.R. di Kertosari, Kecamatan Kedaton, Lampung Selatan, atas nama Zamzami dan Nurjani (tertuduh-tertuduh), adalah surat resmi sementara dari tertuduh-tertuduh ;

Menimbang, bahwa tertuduh II Nurjani pada pokoknya menerangkan dengan keterangan yang hampir bersamaan dengan keterangan tertuduh I Zamzami, yang pada pokoknya mempunyai kekhususan sebagai berikut :

Bahwa tertuduh II mengetahui tertuduh I masih ada ikatan perkawinan dengan isterinya Rubaidah, yang tertuduh II ketahui karena tertuduh II satu negeri dengannya ;

Bahwa perkawinan antara tertuduh-tertuduh dilangsungkan adalah atas kesepakatan tertuduh II dengan diizinkan oleh keluarga tertuduh II, dan benar dilangsungkan pada hari, tanggal dan tempat seperti yang dituduhkan ;

Bahwa perkawinan tersebut benar dilakukan tanpa izin dari Pengadilan Agama, tetapi tertuduh II telah menanyakan kepada tertuduh I tentang keizinan dari istrinya Rubaidah, dan tertuduh I menyatakan bahwa istrinya Rubaidah telah mengizinkannya ;

Bahwa perkawinan tersebut dilangsungkan ditempat seperti yang dituduhkan adalah atas kesepakatan tertuduh II dengan tertuduh I, karena ditempat tinggal tertuduh-tertuduh di Labuh Batu Sangkar tidak mungkin melangsungkan perkawinan tersebut karena adanya halangan

perkawinan tertuduh I dengan perempuan Rubaidah, dan perkawinan tersebut dilangsungkan di Kertosari tersebut adalah atas inisiatif dari Tertuduh I Zamzami ;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang didengar dipersidangan yaitu : 1. Rubaidah dan 2. Darwis, yang masing-masing didengar dengan tidak disumpah karena masing-masing saksi tersebut mempunyai hubungan perkawinan dan semenda-menyemenda dengan tertuduh-tertuduh, pada pokoknya telah memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut :

Bahwa tertuduh I benar suami dari saksi Rubaidah, dan tidak/belum ada perceraian satu sama lainnya ;

Bahwa antara tertuduh I dengan tertuduh II benar telah melangsungkan perkawinan di daerah Lampung yang saksi-saksi ketahui masing-masing dari tertuduh-tertuduh dan orang-orang kampung saksi-saksi setelah tertuduh-tertuduh kembali dari Lampung tersebut ;

Bahwa saksi ke 1 Rubaidah tidak mengizinkan tertuduh I, Zamzami melangsungkan perkawinannya dengan tertuduh II Nurjani, karena saksi ke 1 masih mempunyai anak-anak yang masih memerlukan pendidikan dan bimbingan dari bapaknya (tertuduh I) ;

Bahwa saksi ke 2 Darwis benar telah mengizinkan tertuduh-tertuduh melangsungkan perkawinan ditempat dimana diinginkannya, dan kepada tertuduh I saksi ke 2 telah memberikan surat kuasa untuk P3. N.T.R. untuk melangsungkan perkawinan tersebut ;

Bahwa saksi masing-masing mengenal surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, yaitu surat-surat nikah antara tertuduh I dengan saksi ke 1 Rubaidah, surat nikah antara tertuduh I dengan tertuduh II dan surat kuasa yang ditanda tangani oleh saksi ke 2 Darwis, dengan catatan bahwa surat nikah antara tertuduh I dengan saksi ke 1 Rubaidah adalah saksi ke 1 Rubaidah yang menyerahkannya kepada Kantor Urusan Agama untuk melengkapi pengaduan saksi ke 1 ;

Bahwa saksi ke 1 Rubaidah tidak merasa senang hati dan tidak mengizinkan perkawinan antara tertuduh I dengan tertuduh II, dan untuk itu benar telah mengajukan pengaduan dan menghendaki dilakukannya penuntutan atas tertuduh-tertuduh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan tersebut telah diperoleh fakta-fakta bahwa :

1. tertuduh I masih ada ikatan perkawinan dengan saksi ke 1 Rubaidah ;

2. tertuduh-tertuduh melangsungkan perkawinan di Kertosari, Kecamatan Kedaton adalah tanpa izin dari Pengadilan Agama ;

3. tertuduh II mengetahui bahwa tertuduh I ada ikatan perkawinan dengan saksi ke 1 Rubaidah, yang menurut aturan yang berlaku tertuduh II baru dapat melangsungkan perkawinan dengan tertuduh I setelah adanya izin dari Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang diperoleh dipersidangan tersebut selanjutnya perlu dihubungkan dengan tuduhan-tuduhan yang dituduhkan kepada tertuduh-tertuduh seperti disebutkan dalam surat tuduhan, sehingga dari fakta-fakta tersebut seberapa jauhkah tertuduh-tertuduh telah memenuhi unsur-unsur dari fasal-fasal yang dituduhkan kepada tertuduh-tertuduh, sehingga tertuduh-tertuduh dapat dijatuhi hukuman atau dibebaskan dari tuduhan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dijatuhi tertuduh-tertuduh hukuman, maka tertuduh-tertuduh haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang dituduhkan kepada mereka seperti yang dimuat dan dirumuskan dalam fasal-fasal yang telah dituduhkan kepada tertuduh-tertuduh tersebut ;

Menimbang, bahwa tertuduh-tertuduh adalah dituduh dengan tuduhan alternatif dan oleh karena itu maka pertimbangan haruslah terlebih dahulu diarahkan pada tuduhan primair, dan apabila ternyata tertuduh-tertuduh tidak terbukti dalam tuduhan yang dituduhkan primair, maka selanjutnya barulah dipertimbangkan akan tuduhan penggantinya ;

Menimbang, bahwa dalam tuduhan primair tertuduh-tertuduh adalah dituduh telah melanggar fasal 279 ayat 1 dan 2 dari K.U.H.P yang untuk tindak pidana ini menghendaki agar pada tertuduh-tertuduh yang dituduh melakukan tindak pidana ini memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. a. tertuduh-tertuduh harus telah melangsungkan perkawinan ;

b. perkawinan yang sudah ada menjadi halangan yang syah baginya akan kawin lagi ;

2. a. diketahuinya bahwa perkawinan yang sudah ada dari pihak yang lain akan menjadi halangan yang syah bagi pihak itu akan kawin lagi ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tindak pidana ini kiranya tidaklah berlebihan bahwa untuk tindak pidana ini Pengadilan Negeri meninjau pula Undang-undang tentang Perkawinan (UU.

No. 1 tahun 1974) serta peraturan-peraturan pelaksanaannya ;

Menimbang, bahwa menurut UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada fasal 3 ayat 1 dan 2 ditentukan bahwa :

1. Pada azaznya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami ;

2. Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa pada fasal 4 ayat 1 ditentukan : "Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam fasal 3 ayat 2 undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan didaerah tempat tinggalnya " ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula penjelasan dari undang-undang tersebut pada penjelasan umum angka 4 huruf c yang berbunyi : "Undang-undang ini menganut azaz monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal ini dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan"

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fasal-fasal dan perundang-undangan tersebut adalah jelas bahwa perkawinan di Indonesia, sebenarnya tidaklah mengharuskan adanya monogami, akan tetapi masih mengizinkan untuk dilakukannya poligami, dengan persyaratan khusus yang ditentukan oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa tertuduh-tertuduh adalah merupakan penganut dari agama Islam, dan dalam agama Islam adalah diizinkan seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang, maka dalam hal ini kepada tertuduh I pun tidaklah terhalang untuk mempunyai isteri lebih dari seorang, akan tetapi dengan syarat bahwa perkawinan tersebut haruslah mendapatkan izin dari Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dengan suratnya No. MA/Pemb./0156/77 tanggal 25 - 2 - 1977 yang memuat petunjuk Ketua Mahkamah Agung mengenai penetrapan Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 menjelaskan sebagai berikut :

Pada angka 6.1. Pasal 45 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, bahwa mereka yang melanggar fasal 3, 10 ayat 3 dan 40 Peraturan Pemerintah ini, dihukum dengan setinggi-tingginya Rp.7.500,-

Maka dihukum dendalah mereka yang antara lain tidak memberitahukan kehendaknya untuk melangsungkan perkawinannya kepada pegawai pencatat (fasal 3), tidak melaksanakan perkawinannya dihadapan pegawai pencatat dan dihdari oleh dua orang saksi (fasal 10 ayat 3) dan apabila seorang bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang tidak memenuhi kewajiban untuk mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan Agama (dalam hal ini fasal 40).

Khususnya dalam hubungannya dengan pasal 279 KUHP. tersebut, maka fasal 40 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tersebut menghadapkan seseorang yang hendak beristeri lebih dari seorang dan yang tidak mengajukan permohonan tertulis pada Pengadilan dengan sangsi pidana denda ;

6.2. Fasal 279 KUHP. dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara paling lama, memidanakan barang siapa mengadakan perkawinan, padahal mengetahui bahwa perkawinan (atau perkawinan-perkawinannya) yang telah ada menjadi halangan yang syah, berlaku bagi mereka yang setelah mengajukan permohonan kepada Pengadilan tidak memperoleh izin dari Pengadilan melakukan perkawinan lebih dari seorang tadi ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, maka yang diutamakan dalam perkawinan oleh suami yang berkehendak untuk mempunyai isteri lebih seorang adalah izin dari Pengadilan, dan bukanlah izin dari isteri, sedangkan yang dikehendaki dari isteri hanyalah persetujuan sebagai syarat yan harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan perkawinan lebih dari seorang isteri, sedangkan menurut ketentuan perundang-undangan yang disitir diatas, persetujuan seorang isteri adalah hanya merupakan salah satu syarat bagi Pengadilan untuk dapat mengizinkan seorang suami beristeri lebih dari seorang ;

Menimbang, bahwa dengan pengakuan tertuduh I yang menyatakan bahwa ia telah berusaha untuk memintakan persetujuan kepada isterinya Rubaidah tetapi hal tersebut tidak diperolehkannya, akan tetapi meskipun demikian tertuduh I tidak mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan Agama, sedangkan menurut undang-undang ini izin kawin tersebut masih dimungkinkan dengan izin Pengadilan dengan alasan-alasan lain, seperti isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri dan lain-lain, sebagaimana juga dipersidangan dikemuka-

kan oleh tertuduh I sebagai alasan baginya untuk melangsungkan perkawinan seorang lagi, dengan kata-kata bahwa saksi Rubaidah sebagai isterinya tidak dapat memuaskan lagi ladanannya pada tertuduh I baik dari segi bathin, maupun dari segi jasmaniah ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula fasal 3 dari Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang masih membuka kemungkinan untuk poligami dengan syarat khusus yaitu berupa izin Pengadilan, dimana menurut Hukum Islam karena tertuduh-tertuduh adalah pemeluk-pemeluk agama Islam adalah memungkinkan bagi seorang laki-laki untuk mempunyai isteri lebih dari seorang, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa perkawinan yang telah ada pada tertuduh I tidak merupakan halangan untuk melakukan perkawinan lagi, akan tetapi perkawinan itu hanya diatur sedemikian rupa sehingga perkawinan itu tidak dilakukan dengan mudah ;

Menimbang, bahwa dengan keterangan tertuduh-tertuduh yang menyatakan bahwa perkawinan tertuduh-tertuduh adalah dilangsungkan tanpa izin dari Pengadilan Agama, akan tetapi perkawinan tersebut dilangsungkan tertuduh-tertuduh adalah dengan memberikan keterangan palsu kepada pegawai Pencatat Nikah yaitu dengan mengatakan bahwa tertuduh I Zamzami adalah duda ;

Menimbang, bahwa menurut fasal 279 KUHP untuk dapat dijatuhi hukuman bagi tertuduh-tertuduh yang dituduh atas dasar fasal tersebut adalah perkawinan itu dilangsungkan sedangkan perkawinan yang sudah ada menjadi halangan yang syah baginya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dan dari perundang-undangan tentang perkawinan dan peraturan-peraturan serta petunjuk-petunjuk pelaksanaannya adalah masih memungkinkan dilakukannya poligami sepanjang ketentuan-ketentuan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, akan tetapi dengan persyaratan khusus, dalam hal ini yaitu adanya izin Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa tertuduh-tertuduh adalah merupakan pemeluk-pemeluk agama Islam, yang didalam ketentuan Islam seorang suami adalah diizinkan untuk mempunyai isteri lebih dari seorang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian kepada tertuduh-tertuduh sebenarnya tidaklah terhalang untuk melakukan perkawinan lebih dari seorang isteri, dengan syarat harus ada izin Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan petunjuk Ketua Mahkamah Agung yang dikutip diatas, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa fasal 279 KUHP. tidaklah dapat diterapkan berlaku pada ter-

terduduh-terduduh, dan karena itu tindak pidana seperti yang dituduhkan dalam tuduhan primair tidaklah terbukti pada terduduh-terduduh, dan oleh karena itu terduduh-terduduh harus dibebebaskan dari tuduhan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terduduh-terduduh dibebebaskan dari tuduhan primair, Pengadilan Negeri selanjutnya mempertimbangkan tuduhan subsidair sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam tuduhan subsidair terduduh I adalah terduduh melanggar fasal 10 ayat 3 jo fasal 40 jo fasal 45 a dari Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa pasal 40 dari PP No.9 tahun 1975 menentukan bahwa apabila seorang suami bermaksud untuk kawin beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengakuan terduduh-terduduh yang menerangkan bahwa terduduh-terduduh melangsungkan perkawinan adalah dengan tidak izin Pengadilan Agama dengan tidak mengajukan permohonan izin ke Pengadilan Agama, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, khususnya saksi ke I Rubaidah, terbukti dengan meyakinkan bahwa terduduh I melakukan perkawinan lagi dengan mempunyai isteri lebih dari seorang tanpa izin Pengadilan Agama, maka terduduh I terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melanggar fasal-fasal seperti yang diuraikan dalam tuduhan subsidair dan oleh karenanya terduduh I Zamzami harus dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa oleh karena terduduh I dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, Pengadilan Negeri dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terhadap terduduh I tersebut sebagai berikut :

Yang memberatkan :

1. Perbuatan terduduh I adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan untuk melangsungkan perkawinan itu telah mengaturnya dengan sedemikian rupa, dengan memberikan keterangan yang tidak benar kepada Pegawai Pencatat Nikah (P3NTR) ditempat perkawinan itu dilangsungkan, sehingga dengan demikian terduduh I telah berhasil mengawini terduduh II tanpa izin Pengadilan sebagai mana yang ditentukan oleh perundang-undangan untuk dapat kawin dengan isteri lebih dari seorang ;

2. Terganggu I melangsungkan perkawinannya ditempat lain dari tempat tinggalnya semula, semata-mata adalah hanya untuk memudahkan berlangsungnya perkawinan terganggu I dengan terganggu II ;
Yang meringankan ;

1. Terganggu I memberikan keterangan dipersidangan dengan terus terang, dan tidak menyulitkan jalannya pemeriksaan dipersidangan ;

2. Terganggu I menyatakan kesediannya untuk menanggung biaya kebutuhan anak-anaknya dari isterinya saksi Rubaidah, sehingga dengan demikian terganggu I adalah mempunyai tanggungan keluarga yang cukup banyak ;

3. Ketentuan perundang-undangan sendiri hanya mengancam dengan hukuman denda ;

Menimbang, bahwa oleh karena terganggu I dinyatakan bersalah, maka ia harus pula dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sepanjang terhadap terganggu I tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terganggu II dinyatakan tidak bersalah, maka biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sepanjang terhadap terganggu II tersebut, dibebankan kepada negara ;

Memperhatikan, ketentuan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Menyatakan terganggu I Zamzami tidak terbukti melakukan perkawinan sedang diketahuinya bahwa perkawinan yang sudah ada menjadi halangan yang syah baginya akan kawin lagi ;

Membebaskan terganggu I Zamzami dari tuduhan tersebut (vrijspraak) ;

Menyatakan terganggu I Zamzami terbukti bersalah melakukan perkawinan dengan mempunyai isteri lebih dari seorang tanpa izin dari Pengadilan ;

Menghukum terganggu I Zamzami tersebut oleh karena itu dengan hukuman denda sebanyak Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) subsidair 15 (lima belas) hari kurungan ;

Menghukum pula terganggu I Zamzami tersebut untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menyatakan terganggu II Nurjani tidak terbukti bersalah melakukan kejahatan melakukan perkawinan sedang ia mengetahui bahwa perkawinan yang sudah ada dari pihak yang lain itu akan menjadi

langan yang syah bagi pihak yang lain itu untuk kawin lagi ;

Membebaskan tertuduh II Nurjani oleh karena itu dari segala duhan (vrijspraak) ;

Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sepanjang hadap tertuduh II Nurjani tersebut kepada Negara ;

Menentukan barang-barang bukti berupa :

Surat Kuasa tertanggal 8 September 1977 yang ditanda tangani oleh urwis dan surat nikah sementara, petikan dari buku pendaftaran nikah o.621/V/77 atas nama tertuduh I Zamzazi dan tertuduh II Nurjani, kembalikan kepada tertuduh I Zamzami ;

Surat Nikah No. 44/55 tertanggal 9 Oktober 1955 atas nama rtuduh I Zamzami dengan saksi Rubaidah, dikembalikan kepada saksi ubaidah ;

Demikianlah diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 9 Maret 1978, oleh kami Danir L. Dt. M.B. Nan Hitam SH, Hakim Pengadilan egeri Batusangkar, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, ngan dihadiri oleh Soeharyono SH, Jaksa, dan Rasman Nanty Alra- id Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, serta tertuduh-ter- duh.